

KAJIAN MENGENAI HAK DAN KEWAJIBAN KREDITUR DAN DEBITUR DALAM SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR

Dewi Novitasari/Hanafi Arief/Faris Ali Sidqi

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: dewinovnov@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sewa beli kendaraan bermotor sebagai teladan terhadap hak dan kewajiban kreditur dan debitur serta sanksi kepada produsen dan konsumen apabila masing-masing pihak tidak memenuhi perjanjian sewa beli kendaraan bermotor. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan yakni data primer, sekunder dan tertier yang didapat melalui penelitian kepustakaan. Kewajiban ialah suatu beban yang bersifat kontraktual. Hak dan kewajiban itu timbul apabila terjadi hubungan hukum antara dua pihak yang didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Selama hubungan hukum yang lahir dari perjanjian itu belum berakhir, maka pada salah satu pihak ada beban kontraktual, ada keharusan atau kewajiban untuk memenuhinya. Sebaliknya, apa yang dinamakan tanggung jawab adalah beban yang bersifat moral. Pada dasarnya, sejak lahirnya kewajiban sudah lahir pula tanggung jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yakni kreditur dan debitur dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor diuraikan secara tertulis dalam bentuk Akta Perjanjian; Akta Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor merupakan akta perjanjian baku dalam hal mana pihak kreditur sudah menyiapkan akta perjanjian, dan pihak debitur menerima saja isi perjanjian tersebut; Akta perjanjian sewa beli kendaraan bermotor juga menguraikan mengenai sanksi apabila masing-masing pihak tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana diperjanjikan atau wanprestasi.

Kata kunci : *Perjanjian, Sewa-Beli, Kendaraan Bermotor*

ABSTRACT

This study aims to determine the rental and purchase of motorized vehicles as a study of the rights and obligations of creditors and debtors as well as sanctions to producers and consumers if each party does not fulfill the motor vehicle rental agreement. This research is a normative legal research using a qualitative descriptive approach. The types of data used are primary, secondary and tertiary data obtained through library research. A liability is a contractual expense. These rights and obligations arise when there is a legal relationship between two parties based on a contract or agreement. As long as the legal relationship that arises from the agreement has not ended, then on one of the parties there is a contractual burden,

there is an obligation or obligation to fulfill it. On the other hand, what is called responsibility is a moral burden. Basically, since the birth of obligations, responsibilities have also been born. The results of the study indicate that the provisions regarding the rights and obligations of each party, namely the creditor and the debtor in the motor vehicle rental agreement, are described in writing in the form of a Deed of Agreement; The deed of agreement to purchase a motor vehicle is a standard agreement deed in which case the creditor has prepared a deed of agreement, and the debtor accepts only the contents of the agreement; The deed of the motor vehicle rental agreement also outlines the sanctions if each party is unable to fulfill the provisions as agreed or is in default.

Keywords: *Agreement, Lease-Purchase, Motor Vehicle*

PENDAHULUAN

Sewa beli merupakan salah satu bentuk perjanjian yang banyak diminati dalam dunia perdagangan sekarang ini terutama untuk perdagangan kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, dan lain sebagainya. Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya minat perjanjian ini ialah adanya tuntutan kebutuhan yang semakin berkembang dalam masyarakat, sementara daya beli masyarakat dalam bentuk pembayaran tunai (*cash*) lemah. Sebagai sebuah perjanjian, sewa beli merujuk kepada ketentuan perjanjian pada umumnya. Oleh karena itu agar perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka persyaratan sahnya suatu perjanjian yang telah ditentukan oleh undang-undang harus dipenuhi. Perjanjian atau perjanjian

merupakan eksistensi kehendak para pihak yang mengikat diri dalam hubungan hukum. Oleh karena itu dalam perjanjian biasanya dimuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukan perjanjian atau perjanjian. Hak dan kewajiban ini mendapat persetujuan dari masing-masing pihak. Bahkan undang-undang menjelaskan bahwa salah satu sumber lahirnya perjanjian adalah karena suatu persetujuan (yang sudah lazim disebut perjanjian). Hal ini dapat dilihat dari perumusan yang diberikan oleh Pasal 1233 KHUPerdata yang berbunyi: "Tiap-tiap perjanjian dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-

undang”.¹⁾ Sedangkan persetujuan sebagaimana diatur pada Pasal 1313 KHUPerdata adalah: “*Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*”.²⁾

METODE PENELITIAN

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif* yaitu penelitian yang memberikan gambaran atau penjelasan yang jelas mengenai pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden berdasarkan hasil wawancara dengan responden.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh untuk mendukung penelitian berupa penelitian kepustakaan (*library research*)

guna mendapatkan teori-teori dan pendapat ahli atau tulisan-tulisan dari buku-buku dan literatur serta peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian.

3. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian data tersebut dikelompokkan menurut jenisnya berdasarkan masalah pokok penelitian, selanjutnya data disajikan dalam uraian kalimat yang jelas dan sederhana serta mudah dipahami. Kemudian data dianalisis dengan menghubungkan kepada pendapat para ahli atau peraturan perundang-undangan. Pengambilan kesimpulan dilakukan secara induktif.

PEMBAHASAN

A. Analisis

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini yakni hak dan kewajiban produsen dan debitur dalam perjanjian sewa beli kendaraan

¹⁾R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1986, hal. 291.

²⁾*Ibid.*, hal. 304

bermotor, maka dalam pembahasan dilakukan secara sistematis. Kemudian dalam pembahasan ini, penggunaan istilah ditetapkan perusahaan pembiayaan selaku “kreditur” disebut “kreditur”, dan “pembeli” menjadi “debitur”.

1. Hak Masing-masing Pihak

Dalam perjanjian masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Adapun hak dan kewajiban penyedia atau kreditur adalah sebagaimana dinyatakan pada poin 1.1 dalam surat perjanjian bahwa hak penguasaan atas barang berada di tangan kreditur selama debitur belum melunasi seluruh angsuran dan biaya keterlambatan pembayaran serta denda atas pembiayaan.

2. Kewajiban Masing-masing Pihak

Berdasarkan surat perjanjian, kreditur memiliki kewajiban untuk mengalihkan hak atas barang yang diperjanjikan apabila debitur telah memenuhi kewajibannya seperti melunasi seluruh angsuran, dan biaya keterlambatan pembayaran serta denda atas pembiayaan. (poin

1.1). Poin 1.3. dalam perjanjian menyatakan akan kewajiban debitur tidak akan melakukan pemindahan barang dari alamat yang disepakati. Debitur tidak akan melakukan pemindahan barang dari alamat yang disepakati tanpa sepengetahuan kreditur. Selanjutnya debitur diberi kewajiban tambahan atas pelanggaran poin ini berupa penyerahan jaminan tambahan dan atau jaminan pengganti kepada kreditur dengan nilai sama atau lebih besar daripada nilai barang (1.4).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewajiban ialah suatu beban yang bersifat kontraktual. Hak dan kewajiban itu timbul apabila terjadi hubungan hukum antara dua pihak yang didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Selama hubungan hukum yang lahir dari perjanjian itu belum berakhir, maka pada salah satu pihak ada beban kontraktual, ada keharusan atau kewajiban untuk memenuhinya.

Sebaliknya, apa yang dinamakan tanggung jawab adalah beban yang bersifat moral. Pada dasarnya, sejak lahirnya kewajiban sudah lahir pula tanggung jawab.

2. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yakni kreditur dan debitur dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor diuraikan secara tertulis dalam bentuk Akta Perjanjian.
3. Akta Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor merupakan akta perjanjian baku dalam hal mana pihak kreditur sudah menyiapkan akta perjanjian, dan pihak debitur menerima saja isi perjanjian tersebut.
4. Akta perjanjian sewa beli kendaraan bermotor juga menguraikan mengenai sanksi apabila masing-masing pihak tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana diperjanjikan atau wanprestasi.

A. Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian, dapat penulis berikan saran sebagai berikut:

1. Karena perjanjian mengikat kedua belah pihak, maka dalam setiap pelaksanaan perjanjian, pihak debitur sebaiknya diajak dalam penyempurnaan isi perjanjian.
2. Dalam pembuatan perjanjian, pihak kreditur hendaknya tidak memberlakukan surat perjanjian yang di seluruh Indonesia. Kreditur hendaknya menyesuaikan substansi perjanjian dengan kondisi masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- A. Qirom Syamsuddin Meliala, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Haridjan Rusli, 1993, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Sinar Harapan, Jakarta.

- Kin's Tatang, S., 1980, *Tanya Jawab Hukum Perdata I*, Armico Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 1983, *KUHPerdata Buku III Hukum Perjanjian dan Penjelasan*, Alumni, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 1989, *Perjanjian Baku (Standart) Perkembangannya di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni Bandung.
- R. Setiawan, 1999, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Putra A. Bardin, Bandung.
- R. Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta.
- R. Subekti, 1983, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta.
- Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, 1975. *Hukum Perdata dan Hukum Benda*, Seksi Hukum Perdata, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.
- Soerjono Soekamto. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro, 1985, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 1985, *Azaz-azaz Hukum Perjanjian*, PT Bale Bandung.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.